

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wonderful Indonesia adalah slogan yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata untuk menarik wisatawan agar mengunjungi tempat wisata di Indonesia. Selain keindahan tempat wisata, faktor pendukung lain seperti sarana transportasi, waktu dan biaya akan menjadi faktor yang mempengaruhi seorang wisatawan dalam menentukan tujuan tempat wisatanya.

Fasilitas sarana prasarana harus diperhitungkan dalam masa berwisata, karena tidak semua wisatawan menggunakan waktu libur untuk mengunjungi/ menikmati tempat wisata. Apabila sarana prasarana tidak mendukung maka waktu akan terbuang. Kebutuhan transportasi yang memadai menjadi salah satu pendukung untuk efisiensi dan efektivitas waktu pengunjung.

Indonesia saat ini banyak mengembangkan sistem *e-Money/e-ticket* dalam melaksanakan kegiatan transaksisehari-hari, baik untuk pembayaran transportasi, dan berbelanja. *E-Money* dianggap menjadi salah satu alat yang solutif untuk membantu/ meringankan masalah umum seperti antrian, lambatnya sistem manual dll. Pada dasarnya fungsi *e-Money* adalah untuk membantu efisiensi waktu dan biaya dalam melaksanakan kegiatan dengan nilai transaksi yang tidak terlalu besar, bersifat mikro dan rutin.

Seiring dengan kemajuan perekonomian telah mendorong secara otomatis perkembangan teknologi yang semakin pesat, setiap bidang termasuk Pariwisata menawarkan berbagai produk dan fasilitasnya dengan banyak memberikan kemudahan dan manfaat bagi pengunjungnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Pariwisata Syariah, yaitu dengan mengembangkan produk *Financial Transaction Card* (kartu pembayaran transaksi). Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran *non-cash*, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, nyaman dan cepat.

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir

ini adalah dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan istilah uang elektronik (*elektronik Money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrument ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara *off-line*, aman dan murah.¹

Dalam transaksi *e-Money* tidak terdapat jaminan dan perlindungan konsumen. Ada beberapa kerugian yang dialami oleh konsumen dalam penggunaan kartu *e-Money* tersebut. Diantaranya apabila kartu tersebut hilang, tidak akan menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Juga dalam kartu tersebut tidak tersedianya aplikasi cek saldo. Tidak ada fasilitas blokir kartu (*No Blocking*) jika terjadi kehilangan. Yang menjadi sorotan adalah kekosongan sistem keamanan dalam kartu *e-Money* tersebut, seperti *password* atau *pin* untuk menjaga kartu dalam transaksi dan kehilangan pemilik kartu tersebut.

Semua orang bisa menggunakan kartu *e-Money* tersebut dalam bertransaksi meskipun kartu tersebut bukan miliknya sendiri. Hal ini sangat tidak memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi, jika setiap pengguna sadar dan paham bahwa perlunya perlindungan dalam transaksi, sedangkan dalam pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak- hak konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.²

Akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang memunculkan akibat Hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut.³ Akad yang berkenaan dengan sistem transaksi Pariwisata

¹ Tim Inisiatif, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Pengguna Alat Pembayaran Non-Tunai*, (Jakarta: BI, 2006), hal. 8.

² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

³ Darsono, Ali Sakti, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. 2017 (Depok:

dan berbagai transaksi keuangan lainnya dapat menjelaskan kepatuhan akan produk-produk transaksi terhadap tuntunan Syariah. Beberapa fungsi dari akad di dalam transaksi keuangan antara lain:

1. Kejelasan antara bentuk transaksi halal dan haram;
2. Kesamaan pemahaman dan cara pandang antara pengelola dan pengawas;
3. Menentukan tingkat fleksibilitas secara lebih efisien;
4. Menjaga kepentingan pengujung.⁴

Dalam Islam ada 2 (dua) bentuk akad jaminan ada *al-kafàlah* dan *rahn* (gadai) sama- sama memberikan pengertian jaminan. Jaminan dalam kartu *e-Money*, akad *al- kafàlah* adalah yang tepat sebagai regulasi dalam kartu *e-Money* karena sesuai dengan jaminan dalam konsep Islam. Dapat dipahami bahwa dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017 tidak memberikan jaminan sesuai konsep Islam yang berlaku seperti akad dalam *al-Kafàlah*, sedangkan para pihak yang terlibat dalam *e-Money* ada 3 (tiga) pihak sama seperti konsep akad *al- Kafàlah*. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tidak menerangkan seutuhnya konsep jaminan dalam *e-Money* bagi nasabah yang bertransaksi sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999.

Dalam fiqh muamalah menjelaskan tentang jaminan akad *Al-Kafàlah* yakni Menggabungkan tanggungan *kafil* (penjamin) kepada tanggungan *al-Madiin* (orang yang menanggung suatu hak, pihak yang dijamin) didalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-Dain* (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta *al-‘Ain* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebalikan dari *ad-Dain*) seperti barang yang dighasab atau lainnya.⁵

Pensyariatan *al-Kafàlah* adalah penguatan dan penjaminan hak, menciptakan kehidupan yang dipenuhi kesadaran untuk saling membantu diantara sesama, serta memudahkan transaksi yang mereka lakukan dalam masalah memberikan pinjaman utang, harta yang meminjamkan barang, supaya pemilik hak merasa tenang dan percaya bahwa haknya pasti akan kembali lagi ketangannya dan

Rajawali Pers), h. 37-38.

⁴ Darsono, Ali Sakti, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syari'ah Di Indonesia*. 2017 (Depok: Rajawali Pers), h. 55-56.

⁵ Wahbah Az-Zulaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jus 6 Dar Al-Fikr, (Damaskus, cet. III), h. 4143

kemaslahatan serta kepentingannya terlindungi.⁶

Uang elektronik (*e-Money*) sendiri telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Pasal 1 ayat 3 telah menjelaskan uang elektronik (*e-Money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur- unsur yaitu:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada pengelola;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (*mercant*) yang bukan merupakan pengelola uang elektronik tersebut;
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh pengelola bukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perbankan⁷

Pariwisata Sariater Ciater selaku pengelola kartu *e-Money* dalam pelaksanaannya juga harus memberikan jaminan sesuai dengan konsep akad *al-Kafàlah* dalam Islam, agar dapat memberikan kepastian akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang bertransaksi menggunakan kartu *e-Money* tersebut.

Disisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak dan kewajiban yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada semua orang yang melakukan transaksi. Di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan secara tegas hak konsumen, dan pemahaman Hukum Islam secara benar dalam bermuamalah, sehingga menyebabkan konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga produsen dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen.

Dalam permasalahan di atas, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk penelitian dengan judul: ” TINJAUAN

⁶ Wahbah Az-Zulaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hyyie al-Kattani et,al, jus 6 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 35

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Pasal 1.

HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN *E-MONEY* PADA PARIWISATA SARIATER CIATER SUBANG “

B. Rumusan Masalah

Uang elektronik (*E-Money*) memiliki banyak fungsi salah satunya yaitu dapat mempermudah dalam bertransaksi secara publik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya alat transaksi elektronik ini syarat akan resiko bagi para penggunanya seperti kehilangan atau dapat digunakan oleh pihak lain yang bukan pemegang asli *E-Money*, kerusakan kartu, kartu yang tidak bisa terbaca oleh mesin reader, ataupun resiko terhadap kurangnya pemahaman pemegang uang elektronik dalam penggunaannya pada transaksi *E-Money* di Pariwisata berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jaminan terhadap *E-Money* pada Pariwisata Sariater Ciater Subang ?
2. Bagaimana kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jaminan *E-Money* pada Pariwisata Sariater Ciater Subang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad jaminan terhadap *E-Money* pada Pariwisata Sariater Ciater Subang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jaminan *E-Money* pada Pariwisata Sariater Ciater Subang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, secara lebih rinci kegunaan penulisan ini adalah:

1. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membersihkan pengembangan

dalam ilmu Hukum yang khususnya Hukum Islam terfokus pada akad *al-Kafàlah* pada aspek perlindungan Hukum yang mengenai proses penggunaan uang elektronik (*e-Money*) di Pariwisata Sariater Ciater Subang

2. Kegunaan praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pengguna uang elektronik (*e-Money*) dan juga lembaga terkait mengenai konsep Hukum akad *al-Kafàlah* dan hak-hak serta kewajiban dalam perlindungan Hukum terhadap konsumen terkhusus pengunjung Pariwisata di Sariater Ciater Subang

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan *E-Money* bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya sudah ada peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Produk BSI <i>E-Money</i> dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung (Elif Pardiansyah)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti jenis pembayaran <i>E-Money</i> dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus meneliti pada bidang perbankan sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bidang Pariwisata Syariah
2	Aplikasi Akad Wakalah pada Produk BSI <i>E-Money</i> di Bank Syariah Mandiri (Ida Yuhanida)	Dalam penelitian ini sama-sama memiliki satu objek penelitian yaitu <i>E-Money</i> ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	perbedaan penelitiannya yaitu peneliti sebelumnya memfokuskan penelitian terhadap salah satu akad yaitu akad <i>wakalah</i>

			sedangkan akad yang digunakan penelitian penulis yaitu <i>Kafalah</i> dan penelitian penulis lebih fokus meneliti pada bidang Pariwisata Syariah
3	Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik <i>E-Money</i> (Redi Putra Mayoan)	Dalam penelitian ini sama-sama memiliki satu objek penelitian yaitu uang elektronik (<i>E-Money</i>)	Perbedaan penelitiannya yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap perlindungan Hukum konsumen sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada Hukum salah satu akad yaitu akad <i>Kafalah</i> pada bidang Pariwisata Syariah
4	Implementasi Mekanisme Transaksi uang Elektronik (<i>E-Money</i>) di PT <i>TrueMoney</i> Witami (Pitri Rohayati)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti jenis transaksi <i>E-Money</i>	Transaksi uang elektronik menggunakan akad <i>Sharf</i> , sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitian pada akad <i>Kafalah</i> di bidang Pariwisata halal berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

5	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peoduk <i>E-Money</i> Bank Syariah Mandiri. (Aris Rusdiyanto)	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti Produk <i>E-Money</i> berdasarkan landasan Hukum Ekonomi Syariah	Dalam aspek penelitiannya terdapat perbedaan yang dimana transaksi yang digunakan lebih fokus pada bank Syariah sedangkan peneliti lebih berfokus pada bidang Pariwisata halal dengan menggunakan akad <i>Kafalah</i>
---	---	--	---

Dari studi terdahulu di atas yang membahas mengenai *E-Money* sudah ada yang meneliti sebelumnya, penulis memfokuskan penelitian mengenai akad *al-Kafalah* pada transaksi *E-Money* sebagai pembeda dari studi terdahulu.

F. Kerangka Berpikir

Keberkahan dan keridhaan Allah SWT menjadi motif dan tujuan utama dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, terlebih dalam kegiatan Ekonomi.⁸ Prinsip-prinsip bermuamalah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi umat Islam sebagai pegangan dalam kegiatan Ekonomi.

Uang dalam ilmu Ekonomi modern didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.⁹ Sama halnya dengan uang, uang elektronik (*E-Money*) merupakan suatu alat transaksi yang bersifat elektronik yang dapat diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada pengelola yang nilai uangnya dimasukan kedalam suatu media elektronik tertentu yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

⁸ Ade Rahman dkk, *Suplemen Ekonomi Islam untuk Madrasah Aliyah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia dan STEI Tazkia, hlm. 17

⁹ Rahmat Ilyas, "*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*", Jurnal, Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, 2016.

Uang elektronik (*E-Money*) berbeda dengan kartu kredit, kartu ATM, atau kartu debit yang nilai uangnya merupakan sebuah simpanan yang kemudian dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diterbitkan oleh bank, uang elektronik (*E-Money*) nilai uangnya bukanlah merupakan simpanan melainkan nilai uang tersebut disimpan dalam suatu media untuk proses transaksi sehingga tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), uang elektronik tidak harus dikeluarkan oleh bank maka lembaga atau instansi selain bank pun bisa menerbitkannya.

Pelaksanaan uang elektronik (*E-Money*) diatur dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*E-Money*). Selain itu, terdapat juga Surat Edaran mengenai Penyelenggaraan Uang Elektronik No. 16/11/DKSP tertanggal 22 Juli 2014 sebagai perubahan atas Surat Edaran Uang Elektronik Nomor 11/11/DASP tertanggal 13 April 2009

Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 menyatakan bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran digital yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada pengelola yang kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media tertentu berupa *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan atau transfer kepada pedagang yang bukan merupakan pengelola uang elektronik tersebut.¹⁰

Pelaksanaan *E-Money* di Indonesia juga mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah yang menjelaskan bahwa uang elektronik Syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip Syariah, akad-akad yang terkandung dalam transaksi menggunakan *e-Money* itu sendiri diantaranya *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah al ujarah*.

Akad dalam transaksi *E-Money* adalah akad *sharf*, *qardh* dan *wadiah* (antara pengelola atau acquirer dengan pemegang uang elektronik). Dalam al-Qur'an memang tidak dijelaskan mengenai jual beli *sharf* melainkan menjelaskan dasar Hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*E-Money*).

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹¹

Penggunaan uang elektronik juga didasarkan pada sejumlah hadits nabi, salah satunya yaitu:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِلَّا
سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ
كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ (رواه البخاري المسلم)

Artinya: Dari Abu Bakrah, Dia Berkata “Rasulullah Saw. melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut sekehendak kami dan agar kami membeli emas dengan perak sekehendak kami.” Dia (rawi) berkata: “Seseorang bertanya kepadanya, ‘Apakah maksudnya secara kontan?’ Dia Menjawab, ‘Begitulah yang ku dengar.’” (HR. Bukhari Muslim)¹²

Akad kedua adalah akad yang digunakan antara pengelola dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, *jualah* dan *wakalah al ujah*.

Transaksi pembayaran menggunakan sistem elektronik merupakan teknologi hasil cipta manusia yang memiliki kelemahan yang dapat disalah gunakan dalam penggunaannya. Hal ini perlu mendapat kepastian dan jaminan Hukum terhadap para penggunanya (konsumen)¹³ Perlindungan konsumen untuk pemegang uang elektronik menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik.

¹¹ Ahmad Hatta, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t. hlm.47

¹² Kholid Syamhudi, *Muamalah Ribawi dan Bahayanya* (Bag.3), 31 Mei 2008

¹³ Nyi nyoman anita candrawati, jurnal, *perlindungan Hukum terhadap pemegang kartu e-Money sebagai alat pembayaran dalam transaksi kormesial*, universitas udayana Denpasar

Ajaran Islam juga tentunya sangat memperhatikan perlindungan terhadap konsumen, hal ini dilandasi oleh surah al-Baqarah (2) ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya yang akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”¹⁴

Sepintas ayat ini berbicara mengenai riba, akan tetapi secara tersirat ayat ini mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen.¹⁵ Antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling merugikan, hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, keduanya harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya, merupakan salah satu hadits yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."¹⁶

PBB juga menghimbau seluruh anggota negaranya untuk memperhatikan hak-hak konsumen, dalam *Guidelines for Consumer Protection of 1885* yang dikeluarkan oleh PBB menyatakan bahwa “Konsumen dimanapun mereka berada dari segala bangsa memiliki hak-hak dasar sosialnya”. Hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur juga hak

¹⁴ Ahmad Hatta, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t. hlm.48

¹⁵ Nurhalis, “Jurnal IUS”, Jurnal, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Vol. III No. 9, 11 September 2015

¹⁶ HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin 'Abdillâh, 'Aisyah, Tsa'labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah Radhiyallahu anhum

mendapatkan ganti rugi, dan hak-hak lainnya.¹⁷

Di Indonesia, Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selain UUPK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga merupakan aturan Hukum dalam perlindungan konsumen. Dengan hadirnya peraturan mengenai perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang cemerlang melalui penyediaan produk atau barang dan jasa yang berkualitas.¹⁸

Perlindungan konsumen bagi pemegang kartu *e-Money* dewasa ini harus diperhatikan agar menghindari kemungkinan adanya resiko yang terjadi juga menjamin keadilan. Keseimbangan kedudukan antara keduanya harus diwujudkan demi untuk meminimalisir terjadinya resiko yang akan merugikan salah satu pihak, tidak hanya menuntut untuk mendapatkan hak tetapi juga harus menjalankan dan mentaati kewajiban masing- masing pihak.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiono, beliau menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana prosedur dan mekanisme transaksi *e-Money* serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen untuk pemegang uang elektronik pada Pariwisata di Sariater Ciater Subang.

2. Jenis Data

¹⁷ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 7

¹⁸ Mintarsih, "Wawasan Hukum", Jurnal, *Perlindungan Konsumen Pemegang uang elektronik (e-Money) dihubungkan dengan undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, Vol 29 No.02, 2 september

¹⁹ Idtesis.com, "Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif", Diakses melalui <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, tanggal 25 Oktober 2021.

Jenis data yang diteliti adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Data ini bersumber kepada hasil teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang dijadikan bahan penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, maka yang menjadi sumber data utama adalah hasil wawancara dengan salah satu staff bagian operasional Pariwisata di Sariater Ciater Subang yaitu Bapak Yaya Suhara dan dokumentasi mengenai perlindungan konsumen bagi pemegang uang elektronik pada Pariwisata di Sariater CiaterSubang.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis, catatan, makalah dan lain sebagainya yang berhubungan juga berkaitan dengan mekanisme transaksi uang elektronik (*E-Money*) pada Pariwisata di Sariater Ciater Subang, Syarat dan Ketentuan *E-Money* serta Tinjauan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan strategis dalam penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah bentuk pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti.²⁰ Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan peneliti guna memperoleh data dengan memperhatikan kondisi dan fenomena objek

²⁰ Islachuddin Yahya, *Teknik Penulisan karangan Ilmiah*, (Surabaya: Surya Jaya RayA;2008), hal. 73

penelitian yakni pelaksanaan akad *Kafalah* pada transaksi *e-Money* di Pariwisata Sariater Ciater Subang.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan, seperti: sejarah lahirnya Pariwisata Syariah Sariater Ciater Subang dan produk-produk yang diterbitkan dikembangkan di Sariater Ciater Subang terlebih mengenai produk *e-Money*.

c. Wawancara

Wawancara ini dimaksudkan agar mendapatkan data penelitian secara langsung dari responden yang dapat dipercaya sehingga menghasilkan data yang valid yang tidak didapat dalam dokumen. Peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab dengan salah satu karyawan di Pariwisata Sariater Ciater Subang yaitu dengan Bapak Yaya Suhara, pada tanggal 09 Mei 2022 mengenai produk transaksi *E-Money* beserta perlindungan konsumen bagi pemegang uang elektronik pada Pariwisata.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan mencari data atau teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dapat dapat dirumuskan hipotesis penelitian seperti yang disarankan oleh data sedangkan pengolahan data ialah sebagai proses mencari arti atau makna dari sifat penelitian, rancangan, dan data-data lapangan sesuai dengan tujuan. Dengan data yang didapat untuk penelitian ini, penulis akan melakukan langkah-langkah penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data dan memahami data yang sudah terkumpul.
- b) Menyeleksi atau mengelompokkan data kedalam suatu permasalahan yang sesuai

dengan masalah yang diteliti.

- c) Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena di dalamnya terdapat uraian- uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian.
- d) Menarik kesimpulan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, dari kesimpulan tersebut dapat diketahui hasil akhir dari penelitian

